



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lika Bin Angkasah
2. Tempat lahir : Rema
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rema Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sahmur, S.H.,M.Hum berdasarkan penetapan nomor 18/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 5 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIKA BIN ANGKASA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIKA BIN ANGKASA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kaca pirek.
 - 2(dua) Mancis warna hijau dan hitam.
 - 1(satu) buah bong (tempat minuman gelas merk CLEAN-Q dengan 3(tiga) pipet penyedot air
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa LIKA BIN ANGKASA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan Terdakwa sebagai penyalah guna untuk diri sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa LIKA BIN ANGKASA, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Pajak Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, atau di tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* , dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumah menuju pajak Kutapanjang dengan menumpang becak motor milik orang lain, sesampainya di pajak Kutapanjang selanjutnya terdakwa bertemu dengan Johan, setelah bertemu kemudian terdakwa membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya memberikan uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan nanti, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dan selanjutnya menyimpan sabu tersebut di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Elbiadi Syahputra, saksi Heriyanto Saputra dan saksi Andrean Bastian Lubis (masing-masing anggota sat res narkoba Polres Gayo Lues) di rumah terdakwa, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kaca pirek, 2(dua) Mancis warna hijau dan hitam, 1(satu) buah bong (tempat minuman gelas merk CLEAN-Q dengan 3(tiga) pipet penyedot air, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui pada saat terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari Pihak Berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 375/NNF/2020, tanggal 15 Januari 2020 yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa LIKA BIN ANGKASA, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Pajak Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumah menuju pajak Kutapanjang dengan menumpang becak motor milik orang lain, sesampainya di pajak Kutapanjang selanjutnya terdakwa bertemu dengan Johan, setelah bertemu kemudian terdakwa membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya memberikan uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan nanti, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dan selanjutnya menyimpan sabu tersebut di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Elbiadi Syahputra, saksi Heriyanto Saputra dan saksi Andrean Bastian Lubis (masing-masing anggota sat res narkoba Polres Gayo Lues) di rumah terdakwa, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kaca pirek, 2(dua) Mancis warna hijau dan hitam, 1(satu) buah bong (tempat minuman gelas merk CLEAN-Q dengan 3(tiga) pipet penyedot air, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui pada saat terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari Pihak Berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 375/NNF/2020, tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa LIKA BIN ANGKASA, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Rema Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, "*Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sesampainya terdakwa dirumah ketika baru saja pulang dari Pajak Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues sehabis membeli sabu selanjutnya sabu tersebut terdakwa gunakan dengan menggunakan 1(satu) buah bong (tempat minuman gelas merk CLEAN-Q dengan 3(tiga) pipet penyedot air yang sudah tersambung dengan 1(satu) buah kaca pirek, selanjutnya sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan selanjutnya kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan 2(dua) Mancis warna hijau dan hitam hingga meleleh dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut terdakwa hisap.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut selama 5(lima) hari dan dalam 1(satu) hari terdakwa menghisap sebanyak 2(dua) atau 3(tiga) kali hisapan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Elbiadi Syahputra, saksi Heriyanto Saputra dan saksi Andrean Bastian Lubis (masing-masing anggota sat res narkoba Polres Gayo Lues) di rumah terdakwa, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kaca

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, 2(dua) Mancis warna hijau dan hitam, 1(satu) buah bong (tempat minuman gelas merk CLEAN-Q dengan 3(tiga) pipet penyedot air, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui pada saat terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari Pihak Berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 375/NNF/2020, tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heriyanto Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan 2 (dua) anggota Polisi lainnya ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rema, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan rumah dan diri Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) mancis masing-masing berwarna hijau dan hitam, 1 (satu) buah bong (tempat minuman gelas merk clean-Q) dengan 3 (tiga) pipet penyedot air yang digunakan Terdakwa untuk menghisap narkotika;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat hisap yang ditemukan tersebut merupakan hasil rakitan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa kaca pirek yang ditemukan berisikan sisa padatan berwarna putih yang diduga mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sudara Johan dengan cara membelinya seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau resep dokter untuk membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Andrean Bastian Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan 2 (dua) anggota Polisi lainnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rema, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan rumah dan diri Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) mancis masing-masing berwarna hijau dan hitam, 1 (satu) buah bong (tempat minuman gelas merk clean-Q) dengan 3 (tiga) pipet penyedot air yang digunakan Terdakwa untuk menghisap narkoba;
- Bahwa alat hisap yang ditemukan tersebut merupakan hasil rakitan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa kaca pirek yang ditemukan berisikan sisa padatan berwarna putih yang diduga mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sudara Johan dengan cara membelinya seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau resep dokter untuk membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rema, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dilakukan penggeledahan rumah dan diri Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) Mancis masing-masing berwarna hijau dan hitam, 1 (satu) buah bong (tempat minuman gelas merk clean-Q) dengan 3 (tiga) pipet penyedot air yang digunakan Terdakwa untuk menghisap narkoba;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kamar Terdakwa yang diletakkan di lantai kamar tidur;
- Bahwa barang bukti berupa kaca pirek yang ditemukan berisikan sisa padatan berwarna putih yang diduga mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa merakit alat hisap dari bola lampu kemudian dibakar untuk dijadikan sebagai kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba dengan cara membelinya dari Saudara Johan seharga 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di Pajak Ikan Desa Kutapanjang Kab Gayo Lues pada tanggal 06 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tersebut didalam kamar Terdakwa dengan pemakaian selama 5 (lima) hari dan pemakaian satu hari Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau resep dokter untuk membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirek;
2. 2 (dua) buah Mancis masing-masing warna hijau dan hitam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah bong (tempat minuman gelas merk CLEAN-Q dengan 3(tiga) pipet penyedot air.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:375/NNF/2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara tanggal 15 Januari tahun 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang diketahui oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si selaku a.n KABIDLABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 9,12 (Sembilan koma satu dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengambilan Urine dan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues tanggal 11 Januari tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh pejabat pemeriksa dengan hasil pemeriksaan test urine bahwa urine yang diambil dari Lika Bin Angkasa mengandung Positif (+) Metamfetamin (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rema, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) Mancis masing-masing berwarna hijau dan hitam, 1 (satu) buah bong (tempat minuman gelas merk clean-Q) dengan 3 (tiga) pipet penyedot air yang digunakan Terdakwa untuk menghisap narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa kaca pirek yang ditemukan berisikan sisa padatan berwarna putih yang diduga mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dengan cara membelinya dari Saudara Johan seharga 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di Pajak Ikan Desa Kutapanjang Kab Gayo Lues pada tanggal 06 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut didalam kamar Terdakwa dengan pemakaian selama 5 (lima) hari dan pemakaian satu hari Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau resep dokter untuk membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu atau yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merujuk kepada pelaku penyalah guna Narkotika yang merupakan subjek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup dalam hal ini Terdakwa, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkij



Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah LIKA BIN ANGKASA yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan penyalah guna maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dalam pembahasan unsur selanjutnya;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya shabu-shabu, yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas kategori-kategori sehingga seseorang dapat digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika, maka sebagai tolak ukur seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika maka Majelis mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 oleh karena antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama sebagai orang yang mengkonsumsi narkotika hanya saja untuk disebut sebagai pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling berkesesuaian didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rema, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) mancis masing-masing berwarna hijau dan hitam, 1 (satu) buah bong (tempat minuman gelas merk clean-Q) dengan 3 (tiga) pipet penyedot air yang digunakan Terdakwa untuk menghisap narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa kaca pirek yang ditemukan berisikan sisa padatan berwarna putih yang diduga mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dengan cara membelinya dari Saudara Johan seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di Pajak Ikan Desa Kutapanjang Kab Gayo Lues pada tanggal 06 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut didalam kamar Terdakwa dengan pemakaian selama 5 (lima) hari dan pemakaian satu hari Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab:375/NNF/2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara tanggal 15 Januari tahun 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang diketahui oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si selaku a.n KABIDLABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 9,12 (Sembilan koma satu dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengambilan Urine dan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues tanggal 11 Januari tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh pejabat pemeriksa dengan hasil pemeriksaan test urine bahwa urine yang diambil dari Lika Bin Angkasa mengandung Positif (+) Metamfetamin (MET);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut Terdakwa beli dari Saudara Johan seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di Pajak Ikan Desa Kutapanjang dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sendiri narkotika yang diperolehnya dan menggunakannya di kamar Terdakwa yang dipakai selama 5 (lima) hari dari tanggal 06 Januari 2020 sesaat Terdakwa beli dari Pajak Ikan Desa Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues yang mana per harinya Terdakwa gunakan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa merakit alat hisap dari bola lampu kemudian dibakar untuk dijadikan sebagai kaca pirek dan alat hisap atau bong yang terbuat dari tempat minuman air mineral gelas;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang berhasil ditemukan merupakan sisa dari konsumsi Terdakwa dikamar tidurnya yang masih menempel pada pipa kaca pirek ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Resep dari dokter;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis shabu, sehingga unsur *Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya peranan Terdakwa dalam peredaran shabu dan adanya fakta bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu tersebut maka dihubungkan dengan pengertian penyalah guna sebagai mana telah dikemukakan di atas adalah lebih tepat apabila Terdakwa diklasifikasi sebagai penyalah guna karena telah menyalah gunakan narkotika yang diperolehnya di luar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa relevan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu untuk diri sendiri maka oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya yang disampaikan oleh diri sendiri dan melalui pledoi oleh kuasa hukumnya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, sehingga secara tidak langsung Terdakwa sendiri mengakui dari apa yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah Mancis masing-masing warna hijau dan hitam, 1 (satu) buah bong (tempat minuman gelas merk CLEAN-Q dengan 3(tiga) pipet penyedot air yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIKA BIN ANGKASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah Mancis masing-masing warna hijau dan hitam;
 - 1 (satu) buah bong (tempat minuman gelas merk CLEAN-Q dengan 3(tiga) pipet penyedot air.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh kami, Ali Adrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Nopriadi, S.H., Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Muhamad Nur Ajie A.A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Nopriadi, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Kasimin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)